



# Pekerjaan **Formal** vs **Informal**:

Strategi Penciptaan Kerja Berkualitas dan Implikasinya bagi Jaminan Sosial

Oleh Rudy C Tarumingkeng

*Rudy C Tarumingkeng: Pekerjaan formal vs informal: strategi  
penciptaan kerja berkualitas dan implikasinya bagi jaminan sosial*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan  
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

---

© RudyCT Academic Series

[rudyct75@gmail.com](mailto:rudyct75@gmail.com)

## **PEKERJAAN FORMAL VS INFORMAL: STRATEGI PENCIPTAAN KERJA BERKUALITAS DAN IMPLIKASINYA BAGI JAMINAN SOSIAL**

### **Pendahuluan**

Perdebatan tentang pekerjaan formal dan informal sesungguhnya bukan sekadar perdebatan statistik ketenagakerjaan. Ia adalah perdebatan tentang mutu pembangunan. Suatu negara dapat mencatat pertumbuhan ekonomi, bahkan penurunan tingkat pengangguran terbuka, tetapi tetap menghadapi persoalan serius apabila sebagian besar pekerjaan yang tercipta berupah rendah, tidak stabil, tanpa perlindungan, dan tidak membuka jalan mobilitas sosial. Dalam konteks Indonesia, persoalan ini sangat relevan. BPS mencatat bahwa pada Agustus 2025 proporsi pekerja formal hanya 42,20 persen, naik tipis dari 42,05 persen pada Agustus 2024. Dengan kata lain, mayoritas pekerja masih berada pada kegiatan informal. Pada saat yang sama, Bank Dunia juga menegaskan bahwa hampir 60 persen pekerja Indonesia masih berada dalam pekerjaan informal, sementara penciptaan kerja banyak terkonsentrasi pada sektor berupah rendah seperti perdagangan dan pertanian. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Di sinilah pokok masalahnya: tantangan utama pasar kerja Indonesia bukan hanya menciptakan pekerjaan, melainkan menciptakan **pekerjaan berkualitas**. Pekerjaan berkualitas bukan sekadar “ada pekerjaan”, melainkan pekerjaan yang produktif, berpendapatan layak, relatif stabil,

aman, memiliki ruang pengembangan keterampilan, dan terhubung dengan sistem perlindungan sosial. ILO menempatkan sasaran ini dalam kerangka *decent work* atau kerja layak, yaitu kerja yang produktif, memberikan pendapatan yang adil, melindungi hak, dan menyediakan perlindungan sosial yang memadai. Karena itu, pembahasan formal versus informal harus ditempatkan bukan dalam logika hitam-putih, tetapi dalam logika transisi menuju kualitas kerja yang lebih baik.

[\(International Labour Organization\)](#)

Secara praktis, pertanyaan besar bagi Indonesia adalah sebagai berikut. Bagaimana menggeser struktur pasar kerja dari dominasi kerja informal menuju kerja yang lebih formal, produktif, dan terlindungi? Bagaimana melakukan itu tanpa mematikan daya hidup ekonomi rakyat kecil yang selama ini justru menjadi penyangga ekonomi nasional? Dan bagaimana menata jaminan sosial agar tidak hanya efektif bagi pekerja bergaji tetap di perusahaan besar, tetapi juga relevan bagi pedagang kecil, petani, nelayan, pekerja rumahan, pekerja platform, dan berbagai bentuk kerja mandiri yang semakin beragam? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadikan topik ini sangat penting, bukan saja bagi ekonom dan pembuat kebijakan, melainkan juga bagi dosen, peneliti, dan pemimpin organisasi yang memikirkan masa depan kerja di Indonesia.

[\(International Labour Organization\)](#)

### **Memahami perbedaan formal dan informal**

Secara konseptual, pekerjaan formal dan informal sering dipahami secara terlalu sederhana. Banyak orang menganggap pekerjaan formal identik dengan pekerjaan "kantoran", sedangkan pekerjaan informal identik dengan pekerjaan "jalanan". Padahal dalam statistik ketenagakerjaan, pembeda utamanya berkaitan dengan status kerja, hubungan kerja, dan tingkat keterikatan pada pengaturan resmi. ILO menjelaskan bahwa pekerjaan informal merujuk pada pengaturan kerja yang, dalam praktik atau menurut hukum, tidak tunduk secara memadai pada legislasi

*Rudy C Tarumingkeng: Pekerjaan formal vs informal: strategi penciptaan kerja berkualitas dan implikasinya bagi jaminan sosial*

ketenagakerjaan, perpajakan, dan perlindungan sosial. ILOSTAT juga menegaskan bahwa informalitas ada di semua negara dan dapat terjadi bukan hanya di unit usaha informal, tetapi juga dalam perusahaan formal dan rumah tangga. ([International Labour Organization](#))

Dalam praktik statistik Indonesia, BPS mengidentifikasi kegiatan formal dan informal terutama berdasarkan status pekerjaan utama. Secara sederhana, pekerja formal mencakup mereka yang berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan mereka yang berstatus buruh/karyawan/pegawai. Di luar itu—seperti berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar—dikategorikan sebagai pekerja informal. Bank Dunia, ketika menjelaskan definisi luas yang digunakan BPS, juga menegaskan bahwa pekerja informal di Indonesia mencakup pekerja mandiri, pemberi kerja dengan pekerja sementara/tidak dibayar, pekerja kasual, dan pekerja keluarga tidak dibayar. ([BPS API](#))

Definisi ini penting karena menunjukkan bahwa kerja informal tidak selalu berarti ilegal, tidak bermoral, atau tidak produktif. Banyak pelaku ekonomi informal justru menjadi tulang punggung kebutuhan masyarakat sehari-hari. Warung, pedagang pasar, pekerja jasa rumahan, pengemudi berbasis aplikasi, petani kecil, dan nelayan tradisional adalah bagian dari ekonomi riil yang nyata. Namun informalitas menjadi masalah ketika ia identik dengan pendapatan yang rapuh, lemahnya keselamatan kerja, tidak adanya kontrak yang jelas, minimnya perlindungan ketika sakit atau terkena kecelakaan, serta absennya jaminan di hari tua. Dengan kata lain, masalah utama bukan semata “informalitas” sebagai kategori, tetapi **kerentanan** yang menyertainya. ([ILOSTAT](#))

Dari sudut pandang pembangunan, formalitas seharusnya tidak dipahami hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai proses perluasan hak dan perlindungan. ILO melalui Recommendation

No. 204 menempatkan transisi dari informal ke formal sebagai agenda yang bertujuan memfasilitasi perpindahan ke formalitas, mendorong penciptaan, pelestarian, dan keberlanjutan usaha serta pekerjaan layak dalam ekonomi formal, dan mencegah informalitas lebih lanjut. Jadi, formalisasi bukan sekadar menambah formulir, izin, atau beban kepatuhan, melainkan memperluas ruang kerja yang bermartabat.

([International Labour Organization](#))

### **Mengapa kerja informal tetap dominan?**

Dominannya pekerjaan informal di Indonesia tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu sebab. Pertama, ada persoalan struktur ekonomi. Bank Dunia mencatat bahwa sebagian besar penciptaan kerja beberapa tahun terakhir terkonsentrasi pada sektor berupah rendah—terutama perdagangan besar/eceran dan pertanian—yang bersama-sama menyumbang lebih dari separuh tambahan pekerjaan. Lembaga yang sama juga mencatat bahwa sekitar 69 persen pekerja Indonesia bekerja pada aktivitas dengan nilai tambah kurang dari Rp8 juta per pekerja per bulan, sedangkan sektor-sektor berproduktivitas tinggi hanya menyerap porsi kecil tenaga kerja. Ini berarti ekonomi tumbuh, tetapi transformasi strukturalnya belum cukup kuat untuk menyerap tenaga kerja secara besar-besaran ke pekerjaan yang lebih produktif dan lebih terlindungi.

Kedua, pasar kerja Indonesia masih dibayangi oleh persoalan skala usaha. Banyak unit ekonomi bertahan pada ukuran mikro dan kecil, dengan kapasitas manajerial, pencatatan keuangan, dan akses pembiayaan yang terbatas. Dalam kondisi demikian, mempekerjakan pekerja secara formal sering dipandang mahal dan rumit. Bagi pelaku usaha kecil, formalitas kadang terasa sebagai biaya tambahan, bukan sebagai investasi jangka panjang. Akibatnya, hubungan kerja tetap cair, berbasis kepercayaan pribadi, atau bahkan berbasis keluarga, tanpa kontrak dan tanpa iuran perlindungan. Ini bukan semata persoalan niat buruk, melainkan juga persoalan kapasitas kelembagaan usaha.

Ketiga, ada persoalan keterampilan dan *matching* antara pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Bank Dunia mencatat bahwa pada Februari 2025 pengangguran usia 15–24 tahun masih 16,2 persen, jauh lebih tinggi daripada kelompok umur lain, dan lulusan SMK juga masih menghadapi tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa sebagian anak muda tidak serta-merta masuk ke pekerjaan formal setelah lulus. Ketika pintu masuk formal sempit atau tidak cocok dengan kompetensi yang dimiliki, mereka terdorong ke bentuk-bentuk kerja yang lebih fleksibel tetapi lebih rentan.

Keempat, perubahan teknologi juga melahirkan bentuk kerja baru yang tidak sepenuhnya cocok dengan kategori lama. Ekonomi digital dan kerja berbasis platform membuka peluang nafkah yang cepat dan mudah diakses, tetapi sering kali status hubungan kerjanya berada di wilayah abu-abu. Orang bekerja, menghasilkan pendapatan, bahkan sangat disiplin, tetapi tidak selalu diakui sebagai pekerja formal dalam pengertian konvensional. Situasi ini menantang desain kebijakan publik yang masih sering berangkat dari asumsi bahwa dunia kerja didominasi oleh hubungan kerja standar: pekerja tetap, satu perusahaan, satu pemberi kerja, satu lokasi kerja. ([ILOSTAT](#))

### **Dari penciptaan kerja menuju penciptaan kerja berkualitas**

Salah satu kesalahan paling umum dalam diskusi kebijakan adalah menilai keberhasilan pasar kerja hanya dari jumlah pekerjaan yang tercipta. Padahal tidak semua pekerjaan memberikan dampak pembangunan yang sama. Sebuah pekerjaan mungkin menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi bila pendapatannya rendah, jam kerjanya tidak menentu, risikonya tinggi, dan tidak ada jaminan ketika pekerja sakit, maka pekerjaan itu hanya menyelesaikan sebagian kecil dari persoalan. Ia mengurangi pengangguran terbuka, tetapi belum tentu mengurangi kerentanan. Karena itu, ukuran keberhasilan harus

*Rudy C Tarumingkeng: Pekerjaan formal vs informal: strategi penciptaan kerja berkualitas dan implikasinya bagi jaminan sosial*

bergeser dari **job creation** ke **good job creation**. ([International Labour Organization](#))

Dalam perspektif ILO, kerja layak memiliki dimensi produktivitas, pendapatan, hak, keamanan, dan martabat. Dengan demikian, pekerjaan berkualitas setidaknya memiliki lima ciri. Pertama, produktif—artinya pekerjaan itu menciptakan nilai tambah yang cukup untuk menopang kenaikan pendapatan. Kedua, adil—artinya pekerja memperoleh pendapatan yang layak relatif terhadap jam dan risiko kerja. Ketiga, aman—artinya ada perlindungan terhadap kecelakaan, sakit, kematian, dan kehilangan pekerjaan. Keempat, berkembang—artinya pekerja memiliki kesempatan belajar, naik kelas, atau meningkatkan keterampilan. Kelima, diakui—artinya hubungan kerja dan kontribusi ekonominya terlihat dalam sistem kelembagaan negara. ([International Labour Organization](#))

Maka strategi penciptaan kerja berkualitas harus bergerak serempak pada tiga level. Pada level makro, negara perlu mendorong pertumbuhan sektor berproduktivitas lebih tinggi. Pada level meso, ekosistem usaha—khususnya UMKM—harus dibantu agar mampu naik kelas dan memformalkan hubungan kerja secara bertahap. Pada level mikro, pekerja harus dipersenjatai dengan keterampilan, akses pasar, dan perlindungan sosial yang tidak memutus nafkah mereka. Tanpa pendekatan bertingkat seperti ini, formalisasi akan mudah berubah menjadi sekadar slogan administratif. ([International Labour Organization](#))

### **Strategi pertama: mengubah pola pertumbuhan agar lebih padat kerja berkualitas**

Pekerjaan berkualitas tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir dari struktur ekonomi yang mampu menggabungkan produktivitas dengan penyerapan tenaga kerja. Indonesia perlu memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada sektor-sektor yang tinggi nilai

*Rudy C Tarumingkeng: Pekerjaan formal vs informal: strategi penciptaan kerja berkualitas dan implikasinya bagi jaminan sosial*

tambah tetapi rendah serapan kerja, ataupun sebaliknya sektor-sektor yang tinggi serapan tetapi rendah produktivitas. Diperlukan sektor-sektor jembatan: manufaktur bernilai tambah menengah, agroindustri modern, logistik, perawatan kesehatan, ekonomi hijau, jasa bisnis, pariwisata berkualitas, serta layanan digital yang memiliki rantai pasok lokal. Tanpa itu, pertumbuhan akan terus menghasilkan paradoks: PDB naik, tetapi kualitas kerja naik terlalu lambat.

Dalam konteks ini, industrialisasi tetap penting, tetapi bukan industrialisasi lama yang hanya murah tenaga kerja. Yang dibutuhkan adalah industrialisasi yang terhubung dengan peningkatan keterampilan, inovasi proses, dan penguatan pemasok domestik. Ketika sektor industri pengolahan tumbuh, ia dapat menciptakan pekerjaan formal lebih banyak dibanding sektor yang sangat terfragmentasi. BPS pada Agustus 2025 mencatat adanya tambahan tenaga kerja antara lain di pertanian, akomodasi dan makan minum, serta industri pengolahan. Ini memberi sinyal bahwa strategi sektoral yang tepat dapat menjadi pintu masuk untuk memperbesar porsi pekerjaan yang lebih stabil. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Narasinya dapat digambarkan begini. Seorang pekerja muda di daerah semula bekerja secara informal di kios keluarga. Jika kawasan industrinya tumbuh hanya sebagai enclave padat modal, ia mungkin tetap di kios itu. Tetapi bila tumbuh ekosistem agroindustri, gudang logistik, bengkel modern, pemasaran digital, layanan mutu, dan pelatihan vokasi lokal, maka pilihan kerjanya bertambah. Ia dapat masuk ke pekerjaan formal, atau tetap berwirausaha tetapi dalam rantai nilai yang lebih produktif dan lebih terlindungi. Di sinilah transformasi ekonomi bertemu dengan transformasi sosial. ([International Labour Organization](#))

**Strategi kedua: mempermudah formalisasi UMKM tanpa mematikan mereka**

*Rudy C Tarumingkeng: Pekerjaan formal vs informal: strategi penciptaan kerja berkualitas dan implikasinya bagi jaminan sosial*

Banyak usaha mikro dan kecil tidak memerlukan ceramah bahwa mereka harus formal. Mereka lebih memerlukan alasan rasional mengapa formalitas menguntungkan. Karena itu, negara perlu mengubah pengalaman formalisasi dari sesuatu yang menakutkan menjadi sesuatu yang berguna. Formalisasi harus berarti akses pembiayaan lebih mudah, peluang pengadaan publik, akses pelatihan, dukungan digitalisasi, perlindungan hukum, dan penyederhanaan iuran. Bila formalitas hanya berarti pajak, inspeksi, dan kewajiban administrasi, maka usaha kecil akan menghindar. ([International Labour Organization](#))

Strategi yang efektif adalah **formalisasi bertahap**. Tahap pertama adalah legalitas usaha yang sederhana. Tahap kedua adalah pencatatan transaksi dan pemisahan keuangan rumah tangga-usaha. Tahap ketiga adalah pendaftaran pekerja dan pemanfaatan skema jaminan sosial yang relevan. Tahap keempat adalah penguatan standar kerja dan produktivitas. Pendekatan bertahap lebih realistis dibanding menuntut UMKM kecil langsung memenuhi standar perusahaan besar. ILO sendiri menekankan bahwa transisi ke formalitas harus dipandu oleh pendekatan hak, inklusi, dan keberlanjutan, bukan hukuman semata. ([International Labour Organization](#))

Dalam praktik, ini berarti pemerintah pusat dan daerah perlu membangun "jalur cepat naik kelas" bagi UMKM. Bayangkan sebuah koperasi nelayan, kelompok tani, atau komunitas kuliner lokal. Begitu mereka terdigitalisasi, tercatat, dan bergabung dalam skema kolektif, mereka lebih mudah membeli perlindungan jaminan sosial secara kelompok. Di sini formalisasi bukan memaksa pedagang kecil menjadi "perusahaan besar", melainkan mengubah usaha rentan menjadi usaha yang semakin terbaca, bankable, dan terlindungi. ([djsn.go.id](#))

**Strategi ketiga: investasi besar pada keterampilan, matching, dan layanan pasar kerja**

*Rudy C Tarumingkeng: Pekerjaan formal vs informal: strategi penciptaan kerja berkualitas dan implikasinya bagi jaminan sosial*

Penciptaan kerja berkualitas selalu bergantung pada kualitas tenaga kerja dan kualitas pertemuan antara pekerja dan pekerjaan. Bank Dunia menunjukkan bahwa meskipun pasar kerja secara agregat cukup kuat, pengangguran anak muda tetap tinggi dan ada persoalan kualitas pekerjaan. Karena itu, reformasi pendidikan dan pelatihan tidak cukup bila hanya menambah jumlah lulusan. Yang dibutuhkan adalah sistem yang mampu menghubungkan kurikulum, sertifikasi, magang, informasi lowongan, dan kebutuhan sektor riil.

Keterampilan yang relevan saat ini bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga keterampilan transisi: literasi digital, numerasi terapan, pelayanan pelanggan, disiplin kerja, keselamatan kerja, komunikasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Banyak pekerja informal sesungguhnya rajin dan adaptif, tetapi tidak memiliki sertifikat, rekam jejak digital, atau pengakuan kompetensi. Akibatnya, mereka sulit masuk ke pekerjaan formal yang lebih baik walaupun kemampuan praktisnya cukup. Kebijakan pengakuan pembelajaran lampau, sertifikasi modular, dan *micro-credential* menjadi penting untuk membuka jalur mobilitas ke atas. ([International Labour Organization](#))

Pada titik ini, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) memberi pelajaran penting. BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa JKP memberikan tiga manfaat: uang tunai, informasi lowongan kerja, dan pelatihan kerja, dengan tujuan menjaga derajat kehidupan yang layak ketika pekerja kehilangan pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa jaminan sosial yang modern tidak boleh dipahami sekadar sebagai kompensasi pasif, tetapi juga sebagai jembatan kembali ke pasar kerja. Logika yang sama semestinya diperluas untuk lebih banyak kelompok pekerja, bukan hanya pekerja formal penerima upah. ([BPJS Ketenagakerjaan](#))

### **Strategi keempat: menata ekonomi platform dan bentuk kerja baru**

Salah satu tantangan terbesar zaman sekarang adalah munculnya pekerjaan yang berada di antara formal dan informal. Pengemudi

aplikasi, kurir, pekerja lepas digital, penjual daring, dan penyedia jasa berbasis platform sering bekerja sangat intensif, tetapi status kelembagaannya tidak selalu jelas. Bila kebijakan memaksa semua bentuk kerja baru ini masuk ke kategori lama tanpa penyesuaian, hasilnya sering tidak adil. Sebaliknya, bila negara membiarkan semuanya tanpa aturan, pekerja menanggung seluruh risiko sendiri. ([ILOSTAT](#))

Pendekatan yang lebih tepat adalah mengembangkan **perlindungan yang portable** dan **netral terhadap status kerja**. Artinya, hak dasar seperti jaminan kecelakaan kerja, kesehatan, dan tabungan hari tua seharusnya dapat mengikuti pekerja lintas platform, lintas proyek, dan lintas episode kerja. Dalam dunia kerja yang makin fleksibel, perlindungan yang melekat hanya pada satu pemberi kerja akan semakin tidak memadai. Indonesia sudah memiliki dasar awal melalui pendaftaran pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di BPJS Ketenagakerjaan, tetapi desain iuran, literasi, dan kepatuhan masih perlu diperkuat agar kompatibel dengan pendapatan yang fluktuatif. ([BPJS Ketenagakerjaan](#))

Secara naratif, seorang pengemudi aplikasi bisa bekerja 12 jam hari ini, 4 jam besok, dan libur lusa. Pendapatannya berubah-ubah. Jika sistem iuran dan perlindungan menuntut ritme tetap seperti pekerja pabrik, maka partisipasinya rendah. Tetapi bila iuran dapat dipotong mikro, fleksibel, berbasis transaksi, atau disubsidi sebagian untuk pekerja rentan, kepesertaan akan jauh lebih realistis. Inilah alasan mengapa kebijakan jaminan sosial masa depan harus dirancang bukan untuk dunia kerja abad ke-20 saja, tetapi juga untuk dunia kerja abad ke-21. ([International Labour Organization](#))

### **Strategi kelima: memperkuat peran daerah dan ekosistem lokal pekerjaan**

Pekerjaan tercipta di wilayah nyata, bukan di abstraksi nasional. Karena itu, strategi kerja berkualitas tidak bisa sepenuhnya sentralistis.

*Rudy C Tarumingkeng: Pekerjaan formal vs informal: strategi penciptaan kerja berkualitas dan implikasinya bagi jaminan sosial*

Pemerintah daerah memiliki peran besar dalam menghubungkan investasi, transportasi lokal, pelatihan, informasi pasar kerja, koperasi, dan perlindungan sosial. DJSN dalam berbagai forum 2025–2026 menekankan pentingnya optimalisasi peran pemerintah daerah, integrasi data, dan pendekatan sosialisasi yang lebih inklusif untuk memperluas cakupan jaminan sosial bagi pekerja informal. ([djsn.go.id](https://djsn.go.id))

Di daerah agraris, strategi penciptaan kerja berkualitas mungkin berfokus pada hilirisasi hasil pertanian, logistik dingin, dan pengolahan pangan. Di daerah pesisir, fokusnya mungkin pada perikanan bernilai tambah, rantai dingin, reparasi kapal kecil, dan wisata bahari berkualitas. Di kota besar, fokusnya bisa pada jasa modern, transportasi, *care economy*, ekonomi kreatif, dan layanan digital. Yang penting adalah membangun **ekosistem kerja**, bukan hanya proyek pekerjaan. Ekosistem kerja menciptakan hubungan antara pelatihan, usaha, pembiayaan, dan perlindungan. ([International Labour Organization](https://www.ilo.org/))

### **Implikasi bagi jaminan sosial: mengapa isu ini sangat krusial?**

Begitu kita membedakan pekerjaan formal dan informal, segera terlihat bahwa implikasi paling nyata berada pada jaminan sosial. Pekerja formal lebih mudah dijangkau karena memiliki pemberi kerja, administrasi pengupahan, dan mekanisme iuran yang relatif teratur. Pekerja informal menghadapi masalah yang berbeda: pendapatan fluktuatif, tempat kerja berpindah, hubungan kerja yang cair, serta tingkat literasi administrasi yang beragam. Karena itu, bila desain jaminan sosial terlalu bertumpu pada model pekerja formal, maka kelompok informal akan terus tertinggal walaupun mereka justru mayoritas. ([djsn.go.id](https://djsn.go.id))

Data DJSN yang disampaikan dalam RDP dengan Komisi IX DPR RI pada Februari 2025 menunjukkan ketimpangan ini dengan sangat jelas. Dari sekitar 83,82 juta pekerja sektor informal atau sekitar 58 persen dari total pekerja, cakupan kepesertaan pekerja informal dalam program JKK dan JKM baru 11,81 persen, sedangkan kepesertaan JHT hanya 0,80 persen.

*Rudy C Tarumingkeng: Pekerjaan formal vs informal: strategi penciptaan kerja berkualitas dan implikasinya bagi jaminan sosial*

Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas pekerja informal masih berada di luar perlindungan yang memadai terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian pencari nafkah, dan hari tua. ([djsn.go.id](https://djsn.go.id))

Lebih jauh lagi, struktur manfaat juga masih asimetris. BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa JKP diperuntukkan bagi segmen Penerima Upah, dan manfaatnya meliputi uang tunai, informasi lowongan kerja, serta pelatihan kerja. Bagi pekerja formal yang mengalami PHK, JKP adalah bantalan sosial yang penting; manfaat uang tunainya kini diberikan sebesar 60 persen dari upah hingga paling lama 6 bulan, dengan syarat masa iur tertentu. Namun bagi banyak pekerja informal, risiko kehilangan pekerjaan tidak muncul dalam bentuk PHK formal, melainkan dalam bentuk permintaan yang tiba-tiba hilang, sakit, musibah keluarga, atau penurunan order. Mereka membutuhkan skema penyangga yang berbeda. ([BPJS Ketenagakerjaan](#))

Untuk pekerja BPU, BPJS Ketenagakerjaan memang menyediakan perlindungan seperti JKK dan JKM, termasuk santunan kematian, biaya pemakaman, dan manfaat terkait kecelakaan kerja. Namun masalah utamanya bukan hanya ketersediaan skema, melainkan keterjangkauan, literasi, kemudahan pembayaran, dan kontinuitas kepesertaan. DJSN sendiri menyoroti bahwa hambatan di lapangan meliputi rendahnya literasi jaminan sosial, kendala geografis, dan keterbatasan kemampuan iuran para pekerja informal. Artinya, problemnya bukan sekadar desain hukum, tetapi juga desain implementasi. ([BPJS Ketenagakerjaan](#))

Dalam jaminan kesehatan, gambarnya lebih maju tetapi tetap belum sempurna. DJSN melaporkan bahwa per 31 Oktober 2025 cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 282,5 juta jiwa atau 99,3 persen dari penduduk Indonesia. Namun kepesertaan aktif baru 230,14 juta jiwa atau 80,9 persen dari jumlah penduduk, dan salah satu sumber nonaktif terbesar berasal dari tunggakan, dengan segmen PBPU Mandiri menyumbang 13,72 juta peserta nonaktif karena menunggak. Ini

menunjukkan bahwa perluasan cakupan belum identik dengan keberlanjutan partisipasi, terutama di kelompok yang pendapatannya tidak tetap.

Dari sini tampak satu pelajaran penting: dalam ekonomi yang masih didominasi informalitas, jaminan sosial tidak bisa hanya dibangun di atas skema kontribusi reguler yang kaku. ILO menekankan pendekatan dua jalur, yaitu mengombinasikan skema kontributif dan non-kontributif untuk menutup celah cakupan dan menjamin *social protection floor*. Pendekatan ini sangat relevan bagi Indonesia. Bagi pekerja sangat rentan, subsidi atau pembiayaan bersama negara/daerah mungkin diperlukan. Bagi pekerja mandiri berpendapatan menengah, skema iuran fleksibel dan digital lebih cocok. Bagi pekerja yang berpindah-pindah status kerja, manfaat harus portabel dan mudah dilanjutkan.

[\(International Labour Organization\)](#)

### **Arah kebijakan: dari formalisasi status menuju universalisasi perlindungan**

Kesalahan kebijakan yang perlu dihindari adalah menunggu sampai seluruh pekerja menjadi formal baru kemudian memperluas perlindungan. Pendekatan seperti itu terlalu lambat dan tidak realistis. Indonesia memerlukan dua agenda sekaligus: **mendorong formalisasi secara bertahap** dan **memperluas perlindungan secara universal**. Formulanya bukan “tunggu formal, baru terlindungi”, melainkan “terlindungi sambil bergerak menuju formal”. Dengan cara ini, jaminan sosial justru menjadi insentif formalisasi, bukan hadiah yang hanya diterima setelah formal. [\(International Labour Organization\)](#)

Secara kebijakan, ada beberapa prinsip yang patut dikedepankan. Pertama, iuran pekerja informal harus fleksibel—harian, mingguan, musiman, atau berbasis transaksi digital. Kedua, pendaftaran harus sederhana dan bisa dilakukan secara individual maupun kolektif melalui koperasi, asosiasi, desa, komunitas profesi, dan platform digital. Ketiga,

data kependudukan, usaha, bantuan sosial, dan kepesertaan jaminan sosial perlu diintegrasikan agar subsidi tepat sasaran dan mobilitas antarskema lebih mudah. Keempat, manfaat harus mudah dipahami; banyak pekerja informal tidak ikut bukan karena menolak, tetapi karena tidak melihat kaitan langsung antara iuran dan manfaat. ([djsn.go.id](http://djsn.go.id))

Kelima, Indonesia perlu memikirkan ulang perlindungan hari tua untuk pekerja informal. Fakta bahwa kepesertaan JHT pekerja informal baru 0,80 persen menunjukkan bahwa skema tabungan pensiun berbasis iuran berkala belum cukup cocok bagi banyak pekerja BPU. Solusinya bukan meniadakan perlindungan hari tua, tetapi menyesuaikan desainnya: iuran mikro, insentif top-up, kontribusi pendamping dari negara atau daerah untuk pekerja rentan, serta kanal pembayaran yang menyatu dengan ekosistem digital sehari-hari. ([djsn.go.id](http://djsn.go.id))

Keenam, perlindungan kehilangan penghasilan bagi pekerja non-standar perlu dikembangkan lebih kreatif. JKP saat ini merupakan kemajuan penting bagi pekerja penerima upah, tetapi logika perlindungan pendapatan semestinya diperluas ke bentuk kerja yang lebih cair. Bukan berarti seluruh mekanismenya sama, melainkan prinsipnya yang diperluas: ketika nafkah terputus karena guncangan ekonomi, pekerja membutuhkan jembatan untuk bertahan dan kembali produktif. Dalam ekonomi digital dan informal, jembatan itu bisa berupa kombinasi bantuan tunai sementara, pelatihan singkat, fasilitasi akses pasar, dan penghubung pekerjaan baru. ([BPJS Ketenagakerjaan](http://BPJS.Ketenagakerjaan))

### **Refleksi penutup**

Pada akhirnya, perbedaan antara pekerjaan formal dan informal tidak boleh berhenti sebagai klasifikasi administratif. Ia harus menjadi cermin untuk menilai kualitas kontrak sosial suatu bangsa. Bila mayoritas pekerja berada di luar perlindungan, maka sesungguhnya persoalannya bukan hanya pasar kerja, tetapi juga keadilan sosial. Sebab kerja bukan sekadar aktivitas ekonomi; kerja adalah cara manusia membangun martabat,

*Rudy C Tarumingkeng: Pekerjaan formal vs informal: strategi penciptaan kerja berkualitas dan implikasinya bagi jaminan sosial*

menghidupi keluarga, dan menata masa depan. Ketika kerja berlangsung tanpa perlindungan, masa depan berubah menjadi ruang yang rapuh.

([International Labour Organization](#))

Indonesia telah membuat kemajuan penting. Tingkat pengangguran terbuka menurun, proporsi pekerja formal menunjukkan kenaikan walau tipis, cakupan JKN nyaris universal, dan arsitektur jaminan sosial ketenagakerjaan semakin lengkap. Namun tantangan intinya masih besar: mayoritas pekerja tetap berada di wilayah informal; kualitas pekerjaan belum naik secepat yang diharapkan; dan perlindungan bagi pekerja informal masih sangat tertinggal, terutama untuk jaminan kecelakaan, kematian, hari tua, dan perlindungan pendapatan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Karena itu, strategi terbaik bukan memilih antara "pertumbuhan" atau "perlindungan", antara "formalitas" atau "fleksibilitas". Strategi terbaik adalah menyatukan semuanya dalam satu visi: pertumbuhan yang menciptakan pekerjaan produktif; usaha kecil yang didampingi naik kelas; pekerja yang terus belajar; dan sistem jaminan sosial yang mengikuti dinamika kerja modern. Dalam visi seperti itu, pekerjaan formal bukan tujuan sempit, melainkan bagian dari perjalanan menuju masyarakat kerja yang lebih produktif, lebih aman, dan lebih bermartabat. Dan justru di situlah jaminan sosial memperoleh makna terdalamnya: bukan sekadar biaya negara, melainkan investasi peradaban. ([International Labour Organization](#))

Rujukan utama dalam esai ini bersumber dari publikasi dan dokumen resmi BPS, ILO, DJSN, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan/DJSN Monitoring JKN, Bank Dunia, serta basis regulasi nasional tentang SJSN, BPJS, dan JKP. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Tentu. Berikut **bagian Refleksi dan Diskusi** yang dapat ditambahkan pada makalah berjudul “**Pekerjaan formal vs informal: strategi penciptaan kerja berkualitas dan implikasinya bagi jaminan sosial**”.

### **Refleksi**

Persoalan pekerjaan formal dan informal pada dasarnya mengajarkan bahwa pembangunan ekonomi tidak pernah cukup diukur hanya dengan angka pertumbuhan, tingkat investasi, atau penurunan pengangguran terbuka. Di balik angka-angka itu terdapat realitas manusia yang jauh lebih kompleks: ada pekerja yang setiap hari bekerja keras tetapi tetap hidup dalam ketidakpastian; ada keluarga yang bergantung pada pendapatan harian tanpa perlindungan ketika sakit, kecelakaan, atau kehilangan sumber nafkah; dan ada generasi muda yang memasuki pasar kerja dengan harapan besar, tetapi menemukan bahwa pekerjaan yang tersedia belum tentu memberi masa depan yang aman. Dalam konteks ini, diskusi tentang formal dan informal sesungguhnya adalah diskusi tentang **martabat kerja**.

Pekerjaan formal selama ini sering dianggap sebagai bentuk kerja yang ideal karena lebih dekat dengan kontrak, upah tetap, perlindungan hukum, dan jaminan sosial. Namun refleksi yang lebih dalam menunjukkan bahwa formalitas semata belum otomatis berarti kualitas. Seorang pekerja mungkin berstatus formal, tetapi bila upahnya tidak cukup, tekanan kerjanya berlebihan, atau ruang pengembangan dirinya sempit, maka kualitas kerjanya tetap dapat dipersoalkan. Sebaliknya, banyak pekerja informal yang menunjukkan daya juang, kreativitas, fleksibilitas, dan semangat kewirausahaan yang luar biasa. Pedagang pasar, pengemudi ojek, petani kecil, nelayan, pekerja rumahan, atau penjual digital sering menjadi simbol ketahanan ekonomi keluarga dan bahkan ketahanan ekonomi bangsa. Karena itu, refleksi yang penting adalah bahwa persoalan utama bukan mencap buruk sektor informal,

melainkan memahami bahwa banyak pekerjaan informal berlangsung dalam kondisi **rentan**, dan kerentanan itulah yang harus diatasi.

Dalam kehidupan sosial Indonesia, sektor informal bahkan memiliki dimensi historis dan kultural yang khas. Banyak usaha kecil tumbuh dari jaringan keluarga, tetangga, komunitas lokal, dan relasi kepercayaan. Dalam suasana ekonomi yang tidak selalu stabil, sektor informal menjadi ruang bertahan hidup sekaligus ruang kreativitas. Ia sering menjadi “jaring pengaman” ketika sektor formal belum mampu menyerap tenaga kerja. Dari sudut pandang ini, informalitas bukan semata masalah; ia juga merupakan bentuk adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan struktur ekonomi. Tetapi di titik inilah dilema muncul. Apa yang menjadi kekuatan sektor informal—fleksibilitas, kedekatan sosial, biaya rendah—sering kali juga menjadi sumber kelemahannya: tiadanya perlindungan, lemahnya posisi tawar, tidak adanya jaminan hari tua, dan tingginya risiko jatuh miskin ketika terjadi guncangan.

Refleksi berikutnya adalah bahwa penciptaan kerja berkualitas memerlukan perubahan cara berpikir dalam kebijakan publik. Selama ini negara sering terlalu fokus pada “berapa banyak pekerjaan tercipta.” Pertanyaan itu penting, tetapi belum cukup. Yang lebih penting ialah: **pekerjaan seperti apa yang tercipta?** Apakah pekerjaan itu produktif? Apakah memberi pendapatan layak? Apakah aman? Apakah memungkinkan pekerja berkembang? Apakah terhubung dengan jaminan sosial? Bila pertanyaan-pertanyaan ini diabaikan, maka negara berisiko memproduksi pertumbuhan ekonomi yang dangkal: statistik tampak membaik, tetapi kesejahteraan substantif bergerak terlalu lambat.

Refleksi ini menjadi semakin penting ketika kita melihat transformasi dunia kerja di era digital. Platform ekonomi, pekerjaan lepas, jasa berbasis aplikasi, dan bentuk-bentuk kerja fleksibel telah mengaburkan batas lama antara formal dan informal. Di satu sisi, teknologi membuka

*Rudy C Tarumingkeng: Pekerjaan formal vs informal: strategi penciptaan kerja berkualitas dan implikasinya bagi jaminan sosial*

akses kerja yang lebih luas. Seseorang dapat menghasilkan pendapatan tanpa harus menunggu diterima di perusahaan besar. Namun di sisi lain, kerja digital juga bisa menciptakan lapisan baru ketidakpastian: jam kerja panjang, pendapatan tidak stabil, algoritma yang menentukan order, dan status hubungan kerja yang samar. Ini berarti bahwa konsep jaminan sosial pun harus diperbarui. Bila jaminan sosial hanya dirancang untuk pekerja tetap dengan gaji bulanan, maka ia akan semakin jauh dari realitas mayoritas pekerja masa kini.

Dalam perspektif yang lebih etis, isu formal dan informal sesungguhnya memanggil negara untuk meninjau kembali makna keadilan sosial. Keadilan sosial bukan hanya soal redistribusi pendapatan, tetapi juga soal distribusi **keamanan hidup**. Siapa yang terlindungi ketika sakit? Siapa yang mendapat santunan ketika kecelakaan kerja? Siapa yang memiliki perlindungan hari tua? Siapa yang tetap dapat makan ketika kehilangan pekerjaan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bersifat teknokratis semata; ia menyentuh inti kontrak sosial antara negara, pasar, dan warga. Masyarakat yang adil bukanlah masyarakat tanpa risiko, melainkan masyarakat yang tidak membiarkan risiko seluruhnya ditanggung sendirian oleh mereka yang paling lemah.

Bagi Indonesia, refleksi yang paling mendesak adalah perlunya melihat pekerja informal bukan sebagai "sisa" dari modernisasi, melainkan sebagai bagian nyata dari ekonomi nasional yang harus dibawa masuk ke dalam lingkaran perlindungan dan produktivitas. Negara tidak cukup hanya menunggu mereka menjadi formal. Negara harus aktif membangun jembatan: mempermudah legalitas usaha, memperluas akses pembiayaan, memperkuat pelatihan, menyederhanakan iuran, dan menghadirkan jaminan sosial yang lentur mengikuti pola pendapatan mereka. Dengan demikian, proses formalisasi tidak terasa sebagai beban, tetapi sebagai jalan menuju keamanan dan mobilitas sosial.

Pada akhirnya, refleksi tentang pekerjaan formal dan informal membawa kita pada satu kesadaran sederhana namun mendalam: **kerja adalah fondasi kehidupan bermartabat**. Karena itu, kualitas kerja dan kualitas perlindungan sosial harus berjalan bersama. Negara yang berhasil bukan hanya negara yang mampu menciptakan pekerjaan, tetapi negara yang mampu memastikan bahwa pekerjaan itu tidak menjebak warga dalam lingkaran kerentanan. Di sanalah letak makna pembangunan yang lebih manusiawi.

## **Diskusi**

Untuk memperdalam pemahaman terhadap tema ini, beberapa pertanyaan diskusi berikut dapat digunakan dalam kelas, seminar, atau forum akademik.

### **1. Apakah pekerjaan formal selalu lebih baik daripada pekerjaan informal?**

Pertanyaan ini penting untuk menghindari penyederhanaan. Mahasiswa atau peserta diskusi dapat diajak membandingkan berbagai jenis pekerjaan formal dan informal dari sisi upah, fleksibilitas, keamanan, dan peluang berkembang. Dari sini akan tampak bahwa kualitas kerja tidak selalu identik sepenuhnya dengan status formal, meskipun formalitas umumnya memberikan perlindungan lebih kuat.

### **2. Mengapa sektor informal tetap besar di negara berkembang seperti Indonesia?**

Diskusi ini dapat diarahkan pada faktor struktur ekonomi, skala usaha kecil, pendidikan dan keterampilan, budaya usaha keluarga, hambatan administrasi, hingga perubahan teknologi. Pertanyaan ini membantu peserta melihat bahwa informalitas bukan sekadar pilihan individu, melainkan hasil interaksi antara kondisi ekonomi, kelembagaan, dan sosial.

### **3. Bagaimana cara menciptakan pekerjaan berkualitas tanpa mematikan usaha kecil dan ekonomi rakyat?**

Ini adalah pertanyaan kebijakan yang sangat relevan. Peserta dapat mendiskusikan apakah formalisasi harus dilakukan secara bertahap, insentif apa yang dapat diberikan, dan bagaimana UMKM dapat dibantu untuk naik kelas tanpa dibebani kewajiban yang terlalu berat pada tahap awal.

### **4. Sejauh mana jaminan sosial Indonesia telah menjangkau pekerja informal?**

Diskusi ini dapat menilai sistem yang ada: apa yang sudah berjalan, apa kendalanya, dan mengapa banyak pekerja informal belum terlindungi secara efektif. Pertanyaan ini juga dapat diperluas ke masalah literasi, kepatuhan iuran, akses teknologi, dan kepercayaan publik terhadap lembaga jaminan sosial.

### **5. Apakah sistem jaminan sosial sebaiknya berbasis status kerja atau berbasis kewargaan?**

Ini adalah pertanyaan teoritis sekaligus praktis. Bila perlindungan terlalu bergantung pada status kerja formal, maka banyak pekerja non-standar tertinggal. Sebaliknya, sistem berbasis kewargaan menuntut kapasitas fiskal negara yang kuat. Diskusi ini akan mempertemukan perspektif ekonomi, kebijakan publik, dan etika sosial.

### **6. Bagaimana perkembangan ekonomi digital dan kerja platform mengubah definisi formal dan informal?**

Peserta dapat diajak menilai apakah kategori lama masih memadai untuk memahami dunia kerja baru. Apakah pengemudi aplikasi, pekerja lepas digital, dan penjual daring termasuk pekerja informal, semi-formal, atau kategori baru? Implikasi apa yang muncul bagi regulasi ketenagakerjaan dan jaminan sosial?

### **7. Apa peran pemerintah daerah dalam menciptakan kerja berkualitas?**

Diskusi ini penting karena pekerjaan tercipta dalam konteks lokal. Pemerintah daerah dapat dilihat bukan sekadar pelaksana kebijakan pusat, tetapi aktor strategis yang menghubungkan investasi, pelatihan, koperasi, layanan pasar kerja, dan perluasan kepesertaan jaminan sosial.

### **8. Apakah tujuan akhir kebijakan ketenagakerjaan adalah formalisasi total, atau justru universalisasi perlindungan?**

Pertanyaan ini sangat menarik untuk diskusi tingkat lanjut. Bisa jadi formalisasi tetap penting, tetapi perlindungan sosial universal harus berjalan bersamaan agar mayoritas pekerja tidak menunggu terlalu lama untuk memperoleh rasa aman.

### **Penutup Diskusi**

Bagian refleksi dan diskusi ini menegaskan bahwa isu pekerjaan formal dan informal tidak dapat dilihat hanya sebagai perbedaan kategori statistik. Ia harus dibaca sebagai persoalan mutu pembangunan, ketahanan keluarga, dan keadilan sosial. Dengan demikian, strategi penciptaan kerja berkualitas perlu diarahkan bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perluasan perlindungan sosial, peningkatan produktivitas, dan pembukaan jalan mobilitas bagi pekerja yang selama ini berada di pinggiran sistem formal.

Berikut **Glosarium dan Referensi** yang dapat langsung Bapak tempatkan pada bagian akhir makalah.

### **Glosarium**

**Pekerjaan formal:** Dalam praktik statistik ketenagakerjaan Indonesia, pekerjaan formal umumnya mencakup penduduk bekerja dengan status

*Rudy C Tarumingkeng: Pekerjaan formal vs informal: strategi penciptaan kerja berkualitas dan implikasinya bagi jaminan sosial*

**berusaha dibantu buruh tetap/dibayar** serta buruh/karyawan/pegawai. ([BPS Web API](#))

**Pekerjaan informal:** Pekerjaan informal merujuk pada pekerjaan di luar kategori formal tersebut; dalam kerangka ILO, pekerjaan informal adalah pengaturan kerja yang dalam praktik atau menurut hukum tidak sepenuhnya tunduk pada legislasi ketenagakerjaan, perpajakan, atau perlindungan sosial. ([BPS Web API](#))

**Ekonomi informal:** Bagian dari perekonomian yang memegang peranan besar dalam produksi, penciptaan kerja, dan pembentukan pendapatan, tetapi sering disertai kerentanan, pendapatan tidak memadai, serta kondisi kerja yang lemah. ([ILOSTAT](#))

**Kerja layak (*decent work*):** Konsep ILO yang menekankan pekerjaan yang produktif, memberikan pendapatan yang adil, menjamin keamanan di tempat kerja, memberi perlindungan sosial, serta menghormati martabat manusia. ([International Labour Organization](#))

**Produktivitas tenaga kerja:** Secara substantif merujuk pada kemampuan tenaga kerja menghasilkan output atau nilai tambah; dalam perdebatan kebijakan, produktivitas berkaitan erat dengan mutu pekerjaan, upah, dan keberlanjutan pertumbuhan. ([International Labour Organization](#))

**Penciptaan kerja berkualitas:** Upaya menciptakan pekerjaan yang bukan hanya menambah jumlah kesempatan kerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas, pendapatan, keamanan, perlindungan, dan peluang mobilitas sosial pekerja. ([International Labour Organization](#))

**Jaminan sosial:** Sistem perlindungan yang diselenggarakan negara untuk menjamin agar setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak ketika menghadapi risiko sosial-ekonomi tertentu. ([Peraturan BPK](#))

**Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN):** Kerangka nasional penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia yang mencakup jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. ([Peraturan BPK](#))

**BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial):** Badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. ([Peraturan BPK](#))

**Penerima Upah (PU):** Kelompok peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menerima gaji, upah, atau imbalan lain dari pemberi kerja. ([BPJS Ketenagakerjaan](#))

**Bukan Penerima Upah (BPU):** Kelompok peserta BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan kegiatan ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan, termasuk pekerja mandiri, pekerja lepas, petani, nelayan, pedagang, atau profesi serupa. ([BPJS Ketenagakerjaan](#))

**Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK):** Program perlindungan atas risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan dengan pekerjaan, termasuk selama perjalanan kerja dan akibat penyakit akibat kerja. ([BPJS Ketenagakerjaan](#))

**Jaminan Kematian (JKM):** Program yang memberikan manfaat uang tunai kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. ([BPJS Ketenagakerjaan](#))

**Jaminan Hari Tua (JHT):** Program tabungan sosial yang manfaatnya dibayarkan dalam bentuk uang tunai ketika peserta mencapai usia tertentu, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. ([BPJS Ketenagakerjaan](#))

**Jaminan Pensiun (JP):** Program perlindungan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak ketika peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. ([BPJS Ketenagakerjaan](#))

*Rudy C Tarumingkeng: Pekerjaan formal vs informal: strategi penciptaan kerja berkualitas dan implikasinya bagi jaminan sosial*

**Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP):** Program bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK, dengan manfaat berupa **uang tunai, informasi pasar kerja/lowongan, dan pelatihan kerja.** ([Peraturan BPK](#))

**Cakupan kepesertaan:** Tingkat jangkauan suatu program jaminan sosial terhadap kelompok sasaran; dalam diskusi kebijakan, cakupan tidak hanya berarti terdaftar, tetapi juga penting dilihat dari status **aktif** dan keberlanjutan iuran. ([kesehatan.djsn.go.id](http://kesehatan.djsn.go.id))

**Peserta aktif:** Peserta yang status kepesertaannya berjalan efektif dan dapat memanfaatkan perlindungan program; isu keaktifan menjadi sangat penting terutama pada segmen pekerja informal atau mandiri. ([kesehatan.djsn.go.id](http://kesehatan.djsn.go.id))

**Lantai perlindungan sosial (*social protection floor*):** Jaminan dasar minimum yang ditetapkan secara nasional untuk memastikan seluruh penduduk memperoleh perlindungan sosial esensial dan rasa aman pendapatan dasar. ([International Labour Organization](#))

**Transisi dari informal ke formal:** Agenda kebijakan untuk memfasilitasi perpindahan pekerja dan unit usaha dari kondisi informal menuju ekonomi formal, sambil tetap menghormati hak-hak pekerja dan menjaga keberlanjutan usaha. ([International Labour Organization](#))

## Referensi

### A. Regulasi dan landasan hukum Indonesia

Republik Indonesia. **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.** ([Peraturan BPK](#))

Republik Indonesia. **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.** ([Peraturan BPK](#))

*Rudy C Tarumingkeng: Pekerjaan formal vs informal: strategi penciptaan kerja berkualitas dan implikasinya bagi jaminan sosial*

Republik Indonesia. **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.** ([Peraturan BPK](#))

## **B. Sumber resmi Indonesia: data, program, dan kebijakan**

Badan Pusat Statistik. (2025). **Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2025.** ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2025, 5 November). **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen. Rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah.** ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). **Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia November 2025.** ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2025). **DJSN Hadiri RDP dengan Komisi IX DPR RI Bahas Penguatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.** ([djsn.go.id](#))

Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2025). **Monthly Report Monitoring JKN, 31 Oktober 2025.** ([kesehatan.djsn.go.id](#))

Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2025). **Laporan Bulanan Tahun 2025 – Monitoring JKN.** ([kesehatan.djsn.go.id](#))

BPJS Ketenagakerjaan. **Manfaat Penerima Upah (PU).** ([BPJS Ketenagakerjaan](#))

BPJS Ketenagakerjaan. **Bukan Penerima Upah (BPU).** ([BPJS Ketenagakerjaan](#))

BPJS Ketenagakerjaan. (2025). **Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Program untuk yang Kena PHK.** ([BPJS Ketenagakerjaan](#))

BPJS Ketenagakerjaan. (2025). **Berapa Besaran Iuran JHT, JKK, JKM, JP dan JKP?** ([BPJS Ketenagakerjaan](#))

*Rudy C Tarumingkeng: Pekerjaan formal vs informal: strategi penciptaan kerja berkualitas dan implikasinya bagi jaminan sosial*

BPJS Ketenagakerjaan. (2025). **Cara Mendaftar sebagai Peserta PU BPJS Ketenagakerjaan.** ([BPJS Ketenagakerjaan](#))

BPJS Ketenagakerjaan. (2025). **3 Program Jaminan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (BPU).** ([BPJS Ketenagakerjaan](#))

### **C. Sumber internasional dan rujukan konseptual**

International Labour Organization. (2015). **Recommendation No. 204 concerning the Transition from the Informal to the Formal Economy.** ([International Labour Organization](#))

International Labour Organization. (2025). **Accelerating the transition to formality for decent work and social justice.** ([International Labour Organization](#))

International Labour Organization. **What is informal employment?** ([International Labour Organization](#))

ILOSTAT. **Statistics on the informal economy.** ([ILOSTAT](#))

ILOSTAT. **Informal employment rate.** ([ILOSTAT](#))

International Labour Organization. **Social protection floor.** ([International Labour Organization](#))

International Labour Organization. **Social protection.** ([International Labour Organization](#))

International Labour Organization. (2025). **World Employment and Social Outlook: Trends 2025.** ([International Labour Organization](#))

World Bank. (2025). **A Roadmap from Homes to Jobs to Prosperity in Indonesia.** ([The World Bank Documents](#))

World Bank. (2026). **Reforms for a Formal and Prosperous Indonesia.** ([World Bank](#))

*Rudy C Tarumingkeng: Pekerjaan formal vs informal: strategi penciptaan kerja berkualitas dan implikasinya bagi jaminan sosial*

World Bank. **Structural Transformation and Labor Productivity in Indonesia.** ([Open Knowledge Repository](#))

---

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 26 Februari 2026. Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69a011c4-d7e0-839b-b0d3-574046e8bb48>